



## Masjid di Yogya Sudah Penuhi Aturan Pengeras Suara

**YOGYA (MERAPI)** - Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta memastikan masjid dan musala di daerah tersebut sudah memenuhi aturan terkait dengan penggunaan pengeras suara, seperti tertuang dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2022.

"Saya kira kalau di Kota Yogyakarta, semua masjid dan musala sudah memenuhi aturan tersebut. Takmir sangat memahami bagaimana penggunaan pengeras suara," kata Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Nur Abadi, Rabu (23/2).

Menurutnya, surat edaran tersebut tidak ditujukan untuk membatasi penggunaan pengeras suara oleh masjid dan musala tetapi mengatur penggunaannya. Selama ini, Nur menyebut, masjid atau musala memiliki dua jenis pengeras suara, yaitu pengeras suara luar yang biasanya digunakan saat mengumandangkan azan dan pengeras suara dalam yang digunakan saat kegiatan ibadah internal.

"Penggunaan pengeras suara luar pun tidak sampai 100 desibel (dB). Paling hanya sekitar 50-60 dB saja. Jadi hanya di sekitar masjid saja tidak sampai keras sekali suaranya. 100 dB itu sudah sangat keras," ujarnya dilasir Antara.

Sejumlah masjid besar di Kota Yogyakarta, seperti Masjid Gedhe Kauman, Syuhada, dan Jogokaryan pun, lanjut dia, juga menggunakan pengeras suara dengan kondusif. "Sejauh ini, kami pun tidak pernah menerima keluhan terkait penggunaan pengeras suara masjid dan musala," katanya.

Ketua Takmir Masjid Gedhe Kauman Kota Yogyakarta Azman Latif mengatakan penggunaan pengeras suara sudah sesuai ketentuan yang diatur dalam SE Menteri Agama terbaru.

"Kami menggunakan pengeras suara luar hanya untuk azan. Untuk kegiatan ibadah seperti selawatan atau mengaji hanya menggunakan pengeras suara dalam saja," ujarnya. (\*)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kan. Depag/Kan. Kemenag	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005